



**P U T U S A N**

**Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAWATI Binti YAJAN (Alm);**  
Tempat Lahir : Sei Raya;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 21 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Alur Rt. 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau Desa Sei Raya Rt. 01, Kecamatan Cirebon Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (amat).

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **11 Juli 2017** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VII/2017/Resnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **12 Juli 2017**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Juli 2017, Nomor Sp.Han/21/VII/2017/Resnarkoba, **sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;**



2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-1418/Q.3.18/Euh.1/07/2017, **sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 7 September 2017, Nomor Print-1350/Q.3.18/Euh.2/09/2017, terhitung **sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 20 September 2017, Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;**
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan tertanggal 9 Oktober 2017, Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli, **sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh **Hj. Sunarti, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 25 September 2017;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAWATI BINTI YAJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAWATI Binti YAJAN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 600 (enam ratus) butir obat CARNOPHEN merek Zenith Pharmaceuticals;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan penyesalan, mengakui kesalahannya, dan memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 September 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-165/Pelai/09/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RAHMAWATI Binti YAJAN**, pada hari Selasa, 11 Juli 2017, sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2017, bertempat di Desa Alur, RT. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "Setiap orang yang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**". Yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi HENDRA ISKANDAR dan Saksi RIZA ADITYA dengan dibantu anggota Polsek Batu Ampar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ZAINI karena kedapatan mengedarkan obat Carnopen merk Zenith sebanyak 205 (dua ratus lima) butir kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Carnopen tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang berada di Desa Alur, Kecamatan Jorong, sehingga Saksi HENDRA ISKANDAR dan Saksi RIZA ADITYA mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai dirumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 600 (enam ratus) butir Carnopen, sehingga Terdakwa ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat Carnopen tersebut dengan cara membeli dari ANANG seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per boks dan dijual kembali kepada orang-orang yang salah satunya Saksi MUHAMMAD ZAINI dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per boks, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per boks;
- Bahwa, obat-obatan Carnopen merk Zenith yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.17.0890, tanggal 27 Juli 2017, pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan sisi lainnya, dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1 : HENDRA ISKANDAR**

- Bahwa, awal mulanya Saksi bersama dengan rekan dari Polsek Batu Ampar melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ZAINI pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira pukul 21.30 WITA di rumahnya di Desa Damar Lima, RT. 03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki 205 (dua ratus lima) butir Carnopen untuk tujuan diedarkan atau dijual;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, Saksi MUHAMMAD ZAINI awalnya memiliki 4 (empat) boks Carnopen yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan telah berhasil menjual sekitar hamper 2 (dua) boks atau sekitar 200 (dua ratus) butir, dan dari pengakuannya Saksi MUHAMMAD ZAINI mendapatkan Carnopen tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukanlah pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi MUHAMMAD ZAINI, sekira pukul 22.30 WITA, Saksi bersama anggota Polsek Batu Ampar mendatangi rumah Terdakwa di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah melakukan penggeledahan, dari dalam lemari dikamar rumah Terdakwa ditemukan 600 (enam ratus) butir Carnopen, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan atau menjual Carnopen tersebut, sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Carnopen tersebut merupakan jenis obat yang sudah ditarik ijin edarnya;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, keberadaan Carnopen tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 6 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal namanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per boks yang berisi 100 (seratus) butir, dan kemudian dijual kembali kepada orang-orang yang salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD ZAINI seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per boks, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per boks;

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual dan mengedarkan Carnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

### **Saksi 2 : MUHAMMAD ZAINI**

- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sekira pukul 21.30 WITA, Saksi ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi di Desa Damar Lima, RT. 03, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut karena menjual dan mengedarkan Carnophen;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, polisi menemukan 205 (dua ratus lima) butir Carnophen yang merupakan sisa yang belum terjual dari 400 (empat ratus) butir Carnophen yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per boks yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir, kemudian Saksi jual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per boks, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) per boks;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi, kemudian polisi melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual dan mengedarkan Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, No. LP.Nar.K.17.0890, tertanggal 27 Juli 2017, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji yakni tablet warna Putih dengan penandaan ZENITH pada kedua sisinya, positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Alur, RT. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 600 (enam ratus) butir Charnophen yang Terdakwa simpan dalam lemari dikamar Terdakwa, yang tujuan keberadaannya untuk Terdakwa jual;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 8 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Carnopen tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANANG pada awal bulan Juli 2017 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per boks yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) boks dan Terdakwa jual kepada orang-orang yang Terdakwa kenal yang salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD ZAINI yang membeli sebanyak 4 (empat) boks seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per boks, dan yang ditemukan polisi sebanyak 600 (enam ratus) butir adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per boks;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menjual Carnopen tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual Carnopen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 600 (enam ratus) butir Carnopen merek ZENITH;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Alur, RT. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 600 (enam ratus) butir Charnophen yang Terdakwa simpan dalam lemari dikamar Terdakwa, yang tujuan keberadaannya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Carnopen tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANANG pada awal bulan Juli 2017 seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per boks yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) boks dan Terdakwa jual kepada orang-orang yang Terdakwa kenal yang salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD ZAINI yang membeli sebanyak 4 (empat) boks seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per boks, dan yang ditemukan polisi sebanyak 600 (enam ratus) butir adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per boks;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 10 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Carnophen yang Terdakwa miliki untuk diedarkan atau dijual tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual Carnophen tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menjadi dasar bagi Hakim untuk bermusyawarah menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan disertai dengan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut;

## **Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 11 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui saat berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Alur, RT. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, ketika melakukan Penggeledahan, polisi menemukan 600 (enam ratus) butir Carnophen, dalam plastik warna Hitam yang disimpan dalam lemari dikamar rumah Terdakwa, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Carnophen tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Anang, kemudian disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual demi memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Carnophen tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara kalangan orang-orang yang Terdakwa kenal yang salah satunya Saksi Muhammad Zaini, karena Terdakwa mengetahui menjual Camophen adalah perbuatan dilarang Undang-undang, hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa Camophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dalam menjual dan melayani pembelian Carnophen tersebut tanpa disertai resep dokter, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sebagaimana yang juga telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan maupun dampak penggunaan Carnophen tersebut oleh pembelinya, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Carnophen tersebut karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Carnophen yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya tersebut berserta akibat apa yang mungkin akan ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan yakni menjual Carnophen yang dilarang oleh Undang-undang serta akibat yang ditimbulkan yakni dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan dihukum, merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Carnophen yang diperolehnya dengan cara membeli, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi “**sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 13 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapatkan izin edar*”, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan dan bukanlah subyek atau pelakunya, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan itu memiliki izin edar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa, “*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*”, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa 600 (enam ratus) butir Carnophen, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, merupakan jenis tablet yang positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya;

Menimbang, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 14 dari 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Carisoprodol termasuk Carnopen merupakan produk obat ilegal yang telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaran Carnopen yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Carnopen yang masih beredar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Carnopen tersebut tentunya tergolong pada sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnopen yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Carnopen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 15 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun sebelum sampai pada pernyataan mengenai kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, oleh karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah ataupun mematahkan apa yang telah Majelis pertimbangkan dan buktikan dalam tiap-tiap unsur dalik dari tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang dan berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya, tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 16 dari 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari. Dan sebelum Majelis menjatuhkan Putusannya, maka untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

### Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-undang dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketertiban dalam masyarakat;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 17 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga sekaligus akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang jumlah dan besarannya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatukan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 18 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 600 (enam ratus) butir Carnophen merek Zenith;
- 1 (satu) helai plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;

oleh karena merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dikenakan Penyitaan, yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta dibebaskan

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 19 dari 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAWATI Binti YAJAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 600 (enam ratus) butir Carnophen merek Zenith;
  - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 20 dari 21





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, SH.MH.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Oktober 2017** itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**POLTAK, SH.MH.**

**HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.**

**ANDIKA BIMANTORO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ARYO SUSANTO, SH.**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 21 dari 21